



BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 52 TAHUN 2022
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat KDH adalah Bupati Mojokerto.
5. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat WKDH adalah Wakil Bupati Mojokerto.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto.
7. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
8. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
9. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

11. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
12. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
13. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
15. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah pegawai negeri sipil daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
16. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah dana bantuan operasional satuan pendidikan untuk operasional satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
17. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
18. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas :

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.506.313.727.464,00 (*dua triliun lima ratus enam miliar tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah*), bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp632.842.772.807 (*enam ratus tiga puluh dua miliar delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tujuh rupiah*), terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp395.677.500.000 (*tiga ratus sembilan puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.854.603.325 (*empat puluh dua miliar delapan ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.066.892.600 (*enam miliar enam puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp188.243.776.882 (*seratus delapan puluh delapan miliar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp395.677.500.000 (*tiga ratus sembilan puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*), terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;

- g. pajak air tanah;
 - h. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - i. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
 - j. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.000.000.000 (*empat miliar rupiah*).
 - (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000.000 (*sepuluh miliar rupiah*).
 - (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 1.015.000.000 (*satu miliar lima belas juta rupiah*).
 - (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.000.000.000 (*empat miliar rupiah*).
 - (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp112.000.000.000 (*seratus dua belas miliar rupiah*).
 - (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp162.500.000 (*seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).
 - (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp36.500.000.000 (*tiga puluh enam miliar lima ratus juta rupiah*).
 - (9) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp55.000.000.000 (*lima puluh lima miliar rupiah*).
 - (10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp100.000.000.000 (*seratus miliar rupiah*).
 - (11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp73.000.000.000 (*tujuh puluh tiga miliar rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.000.000.000 (*empat miliar rupiah*), terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak rumah penginapan dan sejenisnya; dan
 - c. pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.150.000.000 (*tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah*).
- (3) Pajak rumah penginapan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp800.000.000 (*delapan ratus juta rupiah*).
- (4) Pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (Sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000.000 (*sepuluh miliar rupiah*), terdiri atas:
 - a. pajak restoran dan sejenisnya;
 - b. pajak rumah makan dan sejenisnya;

- c. pajak kafetaria dan sejenisnya;
 - d. pajak warung dan sejenisnya; dan
 - e. pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.
- (2) Pajak restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp505.000.000 (*lima ratus lima juta rupiah*).
 - (3) Pajak rumah makan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.875.000.000 (*tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah*).
 - (4) Pajak kafetaria dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.550.000.000 (*satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah*).
 - (5) Pajak warung dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp620.000.000 (*enam ratus dua puluh juta rupiah*).
 - (6) Pajak jasa boga/katering dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.450.000.000 (*tiga miliar empat ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.015.000.000,00 (*satu miliar lima belas juta rupiah*), terdiri atas:
 - a. pajak tontonan film;
 - b. pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya;
 - c. pajak permainan biliard dan bowling;
 - d. pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; dan
 - e. pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*).
- (2) Pajak tontonan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000 (*satu juta rupiah*).
- (3) Pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp128.000.000 (*seratus dua puluh delapan juta rupiah*).
- (4) Pajak permainan biliard dan bowling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000 (*satu juta rupiah*).
- (5) Pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp845.000.000 (*delapan ratus empat puluh lima juta rupiah*).
- (6) Pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp40.000.000 (*empat puluh juta rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.000.000.000 (*empat miliar rupiah*), terdiri atas:
 - a. pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron; dan
 - b. pajak reklame kain.

- (2) Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.050.000.000 (*tiga miliar lima puluh juta rupiah*).
- (3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp950.000.000 (*sembilan ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp112.000.000.000 (*seratus dua belas miliar rupiah*), terdiri atas:
 - a. pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri; dan
 - b. pajak penerangan jalan sumber lain.
- (2) Pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.000.000.000 (*tiga miliar rupiah*).
- (3) Pajak penerangan jalan sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp109.000.000.000 (*seratus sembilan miliar rupiah*).

Pasal 11

Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp162.500.000 (*seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 12

Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp36.500.000.000 (*tiga puluh enam miliar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp55.000.000.000 (*lima puluh lima miliar rupiah*), terdiri atas :
 - a. pajak granit/andesit;
 - b. pajak pasir dan kerikil;
 - c. pajak tanah liat; dan
 - d. pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.
- (2) Pajak granit/andesit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.500.000.000 (*tiga miliar lima ratus juta rupiah*).
- (3) Pajak pasir dan kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.950.000.000 (*tiga puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah*).
- (4) Pajak tanah liat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.750.000.000 (*lima belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).
- (5) Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp800.000.000 (*delapan ratus juta rupiah*).

Pasal 14

Anggaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp100.000.000.000 (*seratus miliar rupiah*).

Pasal 15

Anggaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp73.000.000.000 (*tujuh puluh tiga miliar rupiah*), merupakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pemindahan Hak.

Pasal 16

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.854.603.325 (*empat puluh dua miliar delapan ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah*), terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.353.127.500 (*dua belas miliar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.210.875.825 (*delapan belas miliar dua ratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah*).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.290.600.000 (*dua belas miliar dua ratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan Rp12.353.127.500 (*dua belas miliar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*), terdiri atas:
 - a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. retribusi pelayanan pasar;
 - e. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - f. retribusi pelayanan tera/tera ulang; dan
 - g. retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp61.227.000 (*enam puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*).
- (3) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.321.088.000 (*satu miliar tiga ratus dua puluh satu juta delapan puluh delapan ribu rupiah*).

- (4) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.267.740.000 (*empat miliar dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah*).
- (5) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.830.285.000 (*dua miliar delapan ratus tiga puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah*).
- (6) Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.272.210.500 (*dua miliar dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah*).
- (7) Retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp742.427.000 (*tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*).
- (8) Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp858.150.000 (*delapan ratus lima puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.210.875.825 (*delapan belas miliar dua ratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah*), terdiri atas:
 - a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
 - c. retribusi terminal;
 - d. retribusi tempat khusus parkir;
 - e. retribusi pelayanan rumah potong hewan;
 - f. retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
 - g. retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.274.963.300 (*tiga miliar dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah*).
- (3) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.000.000 (*enam puluh juta rupiah*).
- (4) Retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.484.500 (*tiga belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah*).
- (5) Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp445.965.000 (*empat ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah*).
- (6) Retribusi pelayanan rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp112.075.000 (*seratus dua belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah*).
- (7) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp14.204.388.025 (*empat belas miliar dua ratus empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah*).

- (8) Retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp100.000.000 (*seratus juta rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.290.600.000 (*dua belas miliar dua ratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah*), terdiri atas:
- a. retribusi izin mendirikan bangunan;
 - b. retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum;
 - c. retribusi pengendalian lalu lintas; dan
 - d. retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
- (2) Retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.265.000.000 (*sepuluh miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah*).
- (3) Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000 (*enam ratus ribu rupiah*).
- (4) Retribusi pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp150.000.000 (*seratus lima puluh juta rupiah*).
- (5) Retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.875.000.000 (*satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah*).

Pasal 20

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.066.892.600 (*enam miliar enam puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah*), merupakan bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan).

Pasal 21

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp188.243.776.882 (*seratus delapan puluh delapan miliar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah*), terdiri atas:
- a. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro; dan
 - c. pendapatan BLUD.
- (2) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp97.000.000 (*sembilan puluh tujuh juta rupiah*).
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.200.000.000 (*empat miliar dua ratus juta rupiah*).

- (4) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp183.946.776.882 (*seratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah*).

Pasal 22

Anggaran hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp97.000.000 (*sembilan puluh tujuh juta rupiah*), merupakan Hasil Sewa BMD.

Pasal 23

Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.200.000.000 (*empat miliar dua ratus juta rupiah*) merupakan Jasa Giro pada Kas Daerah.

Pasal 24

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp183.946.776.882 (*seratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah*) merupakan pendapatan BLUD Dinas Kesehatan, RSUD Prof. dr. Soekandar, dan RSUD RA. Basoeni.

Pasal 25

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.873.470.954.657 (*satu triliun delapan ratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah*), terdiri atas:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.712.407.707.520 (*satu triliun tujuh ratus dua belas miliar empat ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp161.063.247.137 (*seratus enam puluh satu miliar enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah*).

Pasal 26

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.712.407.707.520 (*satu triliun tujuh ratus dua belas miliar empat ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah*), terdiri atas :
- a. dana perimbangan; dan
 - b. dana desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.425.566.965.520 (*satu triliun empat ratus dua puluh lima miliar lima ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah*).

- (3) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp286.840.742.000 (*dua ratus delapan puluh enam miliar delapan ratus empat puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah*).

Pasal 27

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.425.566.965.520 (*satu triliun empat ratus dua puluh lima miliar lima ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah*), terdiri atas :
- a. dana transfer umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. dana transfer umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. dana transfer khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - d. dana transfer khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana transfer umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp133.569.345.520 (*seratus tiga puluh tiga miliar lima ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah*).
- (3) Dana transfer umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp935.349.004.000 (*sembilan ratus tiga puluh lima miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ribu rupiah*).
- (4) Dana transfer khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp45.497.097.000 (*empat puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah*).
- (5) Dana transfer khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp311.151.519.000 (*tiga ratus sebelas miliar seratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah*).

Pasal 28

Dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp286.840.742.000 (*dua ratus delapan puluh enam miliar delapan ratus empat puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah*).

Pasal 29

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp161.063.247.137 (*seratus enam puluh satu miliar enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah*), merupakan pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor.

Pasal 30

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.706.223.707.844 (*dua triliun tujuh ratus enam miliar dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah*), terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a direncanakan sebesar Rp1.786.928.070.609 (*satu triliun tujuh ratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh puluh ribu enam ratus sembilan rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp988.336.632.126 (*sembilan ratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu seratus dua puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp689.010.452.062 (*enam ratus delapan puluh sembilan miliar sepuluh juta empat ratus lima puluh dua ribu enam puluh dua rupiah*).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp105.843.196.201 (*seratus lima miliar delapan ratus empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus satu rupiah*).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.758.440.220 (*tiga miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah*).

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp988.336.632.126 (*sembilan ratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu seratus dua puluh enam rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp576.005.419.355 (*lima ratus tujuh puluh enam miliar lima juta empat ratus sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp129.133.183.693 (*seratus dua puluh sembilan miliar seratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah*).

- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp179.604.092.520 (*seratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus empat juta sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah*).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp31.952.144.074 (*tiga puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh dua juta seratus empat puluh empat ribu tujuh puluh empat rupiah*).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.534.167.056 (*tiga miliar lima ratus tiga puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu lima puluh enam rupiah*).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.206.248.754 (*satu miliar dua ratus enam juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah*).
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp66.901.376.674 (*enam puluh enam miliar sembilan ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah*).

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp576.005.419.355 (*lima ratus tujuh puluh enam miliar lima juta empat ratus sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN;
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN; dan
 - m. belanja tunjangan khusus.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp430.394.595.013 (*empat ratus tiga puluh miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga belas rupiah*).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.697.690.681 (*empat puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah*).

- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.698.969.600 (*delapan miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah*).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp24.556.386.099 (*dua puluh empat miliar lima ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu sembilan puluh sembilan rupiah*).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.294.303.498 (*sepuluh miliar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah*).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp26.568.869.641 (*dua puluh enam miliar lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh satu rupiah*).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp834.649.521 (*delapan ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh satu rupiah*).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp16.645.860 (*enam belas juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah*).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp23.768.692.259 (*dua puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah*).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.146.990.476 (*satu miliar seratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah*).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.497.404.980 (*tiga miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah*).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.359.141.727 (*dua miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah*).
- (14) Belanja tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp171.080.000 (*seratus tujuh puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah*).

Pasal 34

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp129.133.183.693 (*seratus dua puluh sembilan miliar seratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah*), terdiri atas:

- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN; dan
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN.
- (2) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp125.032.867.091 (*seratus dua puluh lima miliar tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan puluh satu rupiah*).
 - (3) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp683.316.602 (*enam ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus enam belas ribu enam ratus dua rupiah*).
 - (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.417.000.000 (*tiga miliar empat ratus tujuh belas juta rupiah*).

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp179.604.092.520 (*seratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus empat juta sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
 - c. belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) guru PNSD;
 - e. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN; dan
 - f. belanja honorarium.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.219.804.820 (*sepuluh miliar dua ratus sembilan belas juta delapan ratus empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah*).
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.800.000 (*empat juta delapan ratus ribu rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp148.215.750.000 (*seratus empat puluh delapan miliar dua ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.958.000.000 (*dua miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta rupiah*).
- (6) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.794.355.000 (*empat miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah*).
- (7) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp13.411.382.700 (*tiga belas miliar empat ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah*).

Pasal 36

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp31.952.144.074 (*tiga puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh dua juta seratus empat puluh empat ribu tujuh puluh empat rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - h. belanja tunjangan reses DPRD;
 - i. belanja pembebanan pajak penghasilan (PPH) kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - j. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - l. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.114.260.000 (*satu miliar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp168.701.400 (*seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus satu ribu empat ratus rupiah*).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp246.400.000 (*dua ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah*).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp111.426.000 (*seratus sebelas juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah*).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.615.677.000 (*satu miliar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp270.161.500 (*dua ratus tujuh puluh juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah*).
- (8) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.820.000.000 (*delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah*).
- (9) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.205.000.000 (*dua miliar dua ratus lima juta rupiah*).
- (10) Belanja pembebanan pajak penghasilan kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp591.446.002 (*lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu dua rupiah*).

- (11) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp10.094.982.172 (*sepuluh miliar sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus tujuh puluh dua rupiah*).
- (12) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp6.624.000.000 (*enam miliar enam ratus dua puluh empat juta rupiah*).
- (13) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp90.090.000 (*sembilan puluh juta sembilan puluh ribu rupiah*).

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.534.167.056 (*tiga miliar lima ratus tiga puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu lima puluh enam rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
 - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH; dan
 - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp56.784.000 (*lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah*).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.950.000 (*tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (4) Tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp102.212.000 (*seratus dua juta dua ratus dua belas ribu rupiah*).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.436.000 (*delapan juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah*).
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.612.000 (*satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah*).
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp52.000 (*lima puluh dua ribu rupiah*).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.500.000 (*enam juta lima ratus ribu rupiah*).
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp137.000 (*seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*).

- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp409.000 (*empat ratus sembilan ribu rupiah*).
- (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.350.075.056 (*tiga miliar tiga ratus lima puluh juta tujuh puluh lima ribu lima puluh enam rupiah*).

Pasal 38

- (1) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.206.248.754 (*satu miliar dua ratus enam juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah*), terdiri atas :
 - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp393.120.000 (*tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp813.128.754 (*delapan ratus tiga belas juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah*).

Pasal 39

Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp66.901.376.674 (*enam puluh enam miliar sembilan ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah*) untuk pegawai BLUD.

Pasal 40

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp689.010.452.062 (*enam ratus delapan puluh sembilan miliar sepuluh juta empat ratus lima puluh dua ribu enam puluh dua rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp153.673.776.065 (*seratus lima puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu enam puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp248.504.068.781 (*dua ratus empat puluh delapan miliar lima ratus empat juta enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah*).

- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.778.035.844 (*tiga belas miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah*).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp63.433.163.540 (*enam puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh tiga juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah*).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.581.554.970 (*dua belas miliar lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp83.137.610.000 (*delapan puluh tiga miliar seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah*).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp113.902.242.862 (*seratus tiga belas miliar sembilan ratus dua juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah*).

Pasal 41

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp153.673.776.065 (*seratus lima puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu enam puluh lima rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp153.575.308.699 (*seratus lima puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah*).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp98.467.366 (*sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah*).

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b direncanakan Rp248.504.068.781 (*dua ratus empat puluh delapan miliar lima ratus empat juta enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;
 - g. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - h. belanja jasa konsultasi konstruksi;

- i. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - j. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*);
 - k. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - l. Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp190.593.026.625 (*seratus sembilan puluh miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta dua puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*).
 - (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.023.326.248 (*tiga puluh miliar dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah*).
 - (4) Belanja sewa tanah dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp143.416.000 (*seratus empat puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu rupiah*).
 - (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.963.887.145 (*empat miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima rupiah*).
 - (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.376.774.628 (*tiga miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah*).
 - (7) Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp47.710.000 (*empat puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah*).
 - (8) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp762.750.000 (*tujuh ratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
 - (9) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.582.971.000 (*dua miliar lima ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*).
 - (10) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp5.317.762.135 (*lima miliar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah*).
 - (11) Belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp269.795.000 (*dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).
 - (12) Belanja kursus/ pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp6.022.272.000 (*enam miliar dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*).
 - (13) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp4.400.378.000 (*empat miliar empat ratus juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*).

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.778.035.844 (*tiga belas miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan tanah;
 - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
 - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi.
- (2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.320.000 (*tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.182.570.805 (*lima miliar seratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.782.048.357 (*enam miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta empat puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah*).
- (5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.782.096.682 (*satu miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah*).

Pasal 44

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp63.433.163.540 (*enam puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh tiga juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah*), merupakan belanja perjalanan dinas dalam negeri.

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.581.554.970 (*dua belas miliar lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*), terdiri atas :
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.586.556.950 (*sebelas miliar lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp994.998.020 (*sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu dua puluh rupiah*).

Pasal 46

Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp83.137.610.000 (*delapan puluh tiga miliar seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah*), merupakan belanja barang dan jasa pengelolaan dana BOS.

Pasal 47

Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp113.902.242.862 (*seratus tiga belas miliar sembilan ratus dua juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah*), merupakan belanja barang dan jasa pengelolaan BLUD.

Pasal 48

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp105.843.196.201 (*seratus lima miliar delapan ratus empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus satu rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - b. belanja hibah dana BOS; dan
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp85.634.021.201 (*delapan puluh lima miliar enam ratus tiga puluh empat juta dua puluh satu ribu dua ratus satu rupiah*).
- (3) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.036.500.000 (*tujuh belas miliar tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.172.675.000 (*tiga miliar seratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 49

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp85.634.021.201 (*delapan puluh lima miliar enam ratus tiga puluh empat juta dua puluh satu ribu dua ratus satu rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan; dan
 - d. belanja hibah kepada koperasi.

- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.550.000.000 (*lima miliar lima ratus lima puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.936.870.000 (*enam puluh miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.647.151.201 (*delapan belas miliar enam ratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus satu rupiah*).
- (5) Belanja hibah kepada koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp500.000.000 (*lima ratus juta rupiah*).

Pasal 50

Anggaran belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.036.500.000 (*tujuh belas miliar tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*) merupakan belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh satdikdas swasta.

Pasal 51

Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.172.675.000 (*tiga miliar seratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*), merupakan belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik pemenang pemilu di Kabupaten Mojokerto.

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.758.440.220 (*tiga miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah*), terdiri atas :
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga;
 - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
 - d. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.620.000.000 (*satu miliar enam ratus dua puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp325.000.000 (*tiga ratus dua puluh lima juta rupiah*).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp413.440.220 (*empat ratus tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah*).

- (5) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.400.000.000 (*satu miliar empat ratus juta rupiah*).

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b direncanakan sebesar Rp364.955.094.705 (*tiga ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima rupiah*), terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp456.320.000 (*empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.260.712.881 (*dua puluh enam miliar dua ratus enam puluh juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp160.178.021.496 (*seratus enam puluh miliar seratus tujuh puluh delapan juta dua puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp177.491.679.958 (*seratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp568.360.370 (*lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah*).

Pasal 54

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp456.320.000 (*empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*), merupakan belanja modal pengadaan tanah untuk makam.

Pasal 55

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.260.712.881 (*dua puluh enam miliar dua ratus enam puluh juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah*), terdiri atas:
- a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;

- e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. belanja modal rambu-rambu;
 - l. belanja modal peralatan olahraga; dan
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp131.586.225 (*seratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*).
 - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp230.825.220 (*dua ratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah*).
 - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.980.000 (*tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah*).
 - (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp334.246.300 (*tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah*).
 - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.135.787.574 (*tujuh miliar seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah*).
 - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp704.465.230 (*tujuh ratus empat juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga puluh rupiah*).
 - (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.941.252.500 (*empat miliar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah*).
 - (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp66.022.879 (*enam puluh enam juta dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah*).
 - (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp4.245.456.047 (*empat miliar dua ratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu empat puluh tujuh rupiah*).
 - (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp24.380.800 (*dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah*).
 - (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp484.252.760 (*empat ratus delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*).
 - (13) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp212.300.000 (*dua ratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah*).

- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp7.746.157.346 (*tujuh miliar tujuh ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah*).

Pasal 56

Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp131.586.225 (*seratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*), merupakan belanja modal alat bantu.

Pasal 57

Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp230.825.220 (*dua ratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah*), merupakan belanja modal alat angkutan darat bermotor.

Pasal 58

- (1) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.980.000 (*tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah*), terdiri atas:
- a. belanja modal alat bengkel tak bermesin; dan
 - b. belanja modal alat ukur.
- (2) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.510.000 (*dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.470.000 (*satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

Pasal 59

Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp334.246.300 (*tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah*), merupakan belanja modal alat pengolahan.

Pasal 60

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.135.787.574 (*tujuh miliar seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah*), terdiri atas:
- a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.127.258.966 (*satu miliar seratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah*).

- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.654.598.608 (*lima miliar enam ratus lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan rupiah*).
- (4) Belanja modal dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp353.930.000 (*tiga ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah*).

Pasal 61

- (1) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp704.465.230 (*tujuh ratus empat juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga puluh rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja modal alat studio;
 - b. belanja modal alat komunikasi; dan
 - c. belanja modal peralatan pemancar.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp579.026.230 (*lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh rupiah*).
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp124.367.000 (*seratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*).
- (4) Belanja modal peralatan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.072.000 (*satu juta tujuh puluh dua ribu rupiah*).

Pasal 62

- (1) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.941.252.500 (*empat miliar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kedokteran; dan
 - b. belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.893.795.500 (*empat miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah*).
- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp47.457.000 (*empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*).

Pasal 63

- (1) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp66.022.879 (*enam puluh enam juta dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja modal unit alat laboratorium; dan
 - b. belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika.

- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp56.633.500 (*lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah*).
- (3) Belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.389.379 (*sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah*).

Pasal 64

- (1) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp4.245.456.047 (*empat miliar dua ratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu empat puluh tujuh rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.292.682.090 (*tiga miliar dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu sembilan puluh rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp952.773.957 (*sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah*).

Pasal 65

Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp24.380.800 (*dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah*), merupakan belanja modal alat pelindung.

Pasal 66

Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp484.252.760 (*empat ratus delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*), merupakan belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.

Pasal 67

Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp212.300.000 (*dua ratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah*), merupakan belanja modal peralatan permainan.

Pasal 68

Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp7.746.157.346 (*tujuh miliar tujuh ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah*), merupakan belanja modal peralatan dan mesin dalam rangka pengelolaan BLUD.

Pasal 69

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp160.178.021.496 (*seratus enam puluh miliar seratus tujuh puluh delapan juta dua puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal monumen; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp92.214.588.054 (*sembilan puluh dua miliar dua ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp107.433.442 (*seratus tujuh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus empat puluh dua rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp67.856.000.000 (*enam puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh enam juta rupiah*).

Pasal 70

Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp92.214.588.054 (*sembilan puluh dua miliar dua ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh empat rupiah*), merupakan belanja modal bangunan gedung tempat kerja.

Pasal 71

Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp107.433.442 (*seratus tujuh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus empat puluh dua rupiah*), merupakan belanja modal tugu.

Pasal 72

Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp67.856.000.000 (*enam puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh enam juta rupiah*).

Pasal 73

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp177.491.679.958 (*seratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.

- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp159.847.770.082 (*seratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu delapan puluh dua rupiah*).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.560.909.876 (*lima belas miliar lima ratus enam puluh juta sembilan ratus sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah*).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.542.000.000 (*satu miliar lima ratus empat puluh dua juta rupiah*); dan
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp541.000.000 (*lima ratus empat puluh satu juta rupiah*).

Pasal 74

- (1) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp159.847.770.082 (*seratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu delapan puluh dua rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan; dan
 - b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp148.445.270.082 (*seratus empat puluh delapan miliar empat ratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan puluh dua rupiah*).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.402.500.000 (*sebelas miliar empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 75

- (1) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.560.909.876 (*lima belas miliar lima ratus enam puluh juta sembilan ratus sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan air irigasi; dan
 - b. belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.770.984.113 (*sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu seratus tiga belas rupiah*).
- (3) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.789.925.763 (*lima miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah*).

Pasal 76

Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.542.000.000 (*satu miliar lima ratus empat puluh dua juta rupiah*), merupakan belanja modal instalasi pengolahan sampah.

Pasal 77

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp541.000.000 (*lima ratus empat puluh satu juta rupiah*) merupakan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi pada BLUD.

Pasal 78

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp568.360.370 (*lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan; dan
 - b. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp216.076.170 (*dua ratus enam belas juta tujuh puluh enam ribu seratus tujuh puluh rupiah*).
- (3) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp352.284.200 (*tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah*).

Pasal 79

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c direncanakan sebesar Rp25.563.066.554 (*dua puluh lima miliar lima ratus enam puluh tiga juta enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh empat rupiah*).

Pasal 80

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d direncanakan sebesar Rp528.756.825.976 (*lima ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.771.297.658 (*tiga puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp491.985.528.318 (*empat ratus sembilan puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus delapan belas rupiah*).

Pasal 81

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.771.297.658 (*tiga puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
 - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.920.344.058 (*tiga puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima puluh delapan rupiah*).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.850.953.600 (*dua miliar delapan ratus lima puluh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah*).

Pasal 82

- (1) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.920.344.058 (*tiga puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima puluh delapan rupiah*), terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten; dan
 - b. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.996.614.000 (*dua miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus empat belas ribu rupiah*).
- (3) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.923.730.058 (*tiga puluh miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu lima puluh delapan rupiah*).

Pasal 83

Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.850.953.600 (*dua miliar delapan ratus lima puluh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah*) merupakan belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten kepada pemerintah desa.

Pasal 84

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp491.985.528.318 (*empat ratus sembilan puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus delapan belas rupiah*), merupakan belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pasal 85

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp199.909.980.380 (*seratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah*), terdiri atas :
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp270.909.980.380 (*dua ratus tujuh puluh miliar sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah*).
- (3) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp71.000.000.000 (*tujuh puluh satu miliar rupiah*).

Pasal 86

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp270.909.980.380 (*dua ratus tujuh puluh miliar sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah*), terdiri atas :
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; dan
 - b. penerimaan pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp250.909.980.380 (*dua ratus lima puluh miliar sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah*).
- (3) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000.000 (*dua puluh lima miliar rupiah*).

Pasal 87

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp250.909.980.380 (*dua ratus lima puluh miliar sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah*), terdiri atas :
 - a. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan; dan
 - b. sisa belanja lainnya.
- (2) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp197.909.980.380 (*seratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah*).
- (3) Sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp53.000.000.000 (*lima puluh tiga miliar rupiah*).

Pasal 88

Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000.000 (*dua puluh miliar rupiah*) merupakan pinjaman daerah kepada Bank Jatim untuk pembangunan RSUD Prof. dr. Soekandar Mojosari.

Pasal 89

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp71.000.000.000 (*tujuh puluh satu miliar rupiah*), terdiri atas :
 - a. Pembentukan dana cadangan; dan
 - b. Penyertaan modal daerah.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.000.000.000 (*lima puluh lima miliar rupiah*).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.000.000.000 (*enam belas miliar rupiah*).

Pasal 90

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.000.000.000 (*lima puluh lima miliar rupiah*), merupakan pembentukan dana cadangan untuk kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2024.

Pasal 91

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp16.000.000.000 (*enam belas miliar rupiah*), merupakan penyertaan modal daerah pada BUMD PT BPR Majatama dan Perumdam Mojopahit Mojokerto.

Pasal 92

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang dan Berupa Barang/Jasa yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang dan Berupa Barang/Jasa yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
- e. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan Pemerintah Desa;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- h. Lampiran VIII Rincian Dana Bagi Hasil-Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan Dana Bagi Hasil - Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 93

Pelaksanaan penjabaran APBD dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 94

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI MOJOKERTO,



IKFINA FAHMAWATI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



TEGUH GUNARKO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2022 NOMOR 52